ABSTRAKSI

Pasca dilegalkan, sistem *outsourcing* dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan banyak menuai kontroversi. Menurut Martins (2013) pemerintah justru mereduksi kewajiban pengusaha dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja ataupun buruh dan dalam praktiknya *outsourcing* dianggap merugikan pihak pekerja dalam 4 hal yaitu hubungan kerja kontrak, gaji lebih rendah dibanding pegawai tetap, jaminan kesehatan dan sosial minimal, dan tidak ada jaminan promosi. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kondisi komitmen organisasi para pegawai *outsourcing* di PT. Nawa Insan Jaya dilihat dari adanya permasalahan di atas.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi terhadap fenomena-fenomena yang muncul dari praktik *outsourcing* di atas. Sampel penelitian yang berhasil diwawancara dalam penelitian ini sebanyak 6 pegawai *outsourcing* PT. Nawa Insan Jaya yang membantu bisnis organisasi PT. Pertamina MOR IV Semarang.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini yaitu meskipun terdapat beberapa masalah seperti yang ada di atas, para pegawai *outsourcing* tersebut masih memiliki komitmen normatif, komitmen berkelanjutan, dan komitmen afektif terhadap organisasi.

Kata kunci: *Outsourcing, Fenomenologi, Komitmen Organisasi*